



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 38 TAHUN 2018

TENTANG

GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 297/UN31/KEP/2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1670/UN31/KEP/2015 telah ditetapkan Penataan Gelar Akademik dan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 telah ditetapkan Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset tersebut pada huruf b di atas, dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tanggal 5 September 2017 telah ditetapkan Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa bagi mereka yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi akan memperoleh gelar akademik, sehingga gelar akademik serta vokasi dan sebutan profesi bagi lulusan Universitas Terbuka harus mengacu kepada Keputusan Menteri Riset tersebut pada huruf c di atas;
 - e. bahwa ketentuan tentang Gelar Akademik merupakan jenis naskah dinas yang bersifat mengatur, sehingga mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, harus dibuat dalam suatu Peraturan Rektor;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Gelar Akademik dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - d. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
 9. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 297/UN31/KEP/2014 sebagaimana diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1670/UN31/KEP/2015 tentang Penataan Gelar Akademik dan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA

Pasal 1

Gelar Akademik dan Sebutan Profesi bagi Lulusan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 3

Gelar akademik yang diberikan sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 297/UN31/KEP/2014 tentang Penataan Gelar Akademik dan Nama Program Studi di Lingkungan Universitas Terbuka, dan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1670/UN31/KEP/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 297/UN31/KEP/2014 tentang Gelar Akademik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 22 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

REKTOR NIP 196610261991031001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TANGGAL : 22 Januari 2018

GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI
 BAGI LULUSAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Jen-jang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
FMIPA			
1.	S1	Matematika	S.Mat. (Sarjana Matematika)
2.	S1	Statistika	S.Stat. (Sarjana Statistika)
3.	S1	Biologi	S.Si. (Sarjana Sains)
4.	S1	Teknologi Pangan	S.T.P. (Sarjana Teknologi Pangan)
5.	S1	Agribisnis	S.P. (Sarjana Pertanian)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 	S.P. (Sarjana Pertanian)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Peternakan 	S.P. (Sarjana Pertanian)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan 	S.P. (Sarjana Pertanian)
6.	S1	Perencanaan Wilayah dan Kota Bidang Minat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	S.P.W.K. (Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota)
FE			
1.	S1	Manajemen	S.E. (Sarjana Ekonomi)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah 	S.E. (Sarjana Ekonomi)
2.	S1	Ekonomi Pembangunan	S.E. (Sarjana Ekonomi)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Ekonomi dan Perbankan Syariah 	S.E. (Sarjana Ekonomi)
3.	S1	Akuntansi	S.E. (Sarjana Ekonomi)
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Minat Akuntansi Sektor Publik 	S.E. (Sarjana Ekonomi)

No.	Jen-jang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
FKIP			
1.	S1	Pendidikan Matematika	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
2.	S1	Pendidikan Fisika	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
3.	S1	Pendidikan Kimia	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
4.	S1	Pendidikan Biologi	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
5.	S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
6.	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
7.	S1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
8.	S1	Pendidikan Ekonomi	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
9.	S1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
10	S1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S.Pd. (Sarjana Pendidikan)
FHISIP			
1.	S1	Sastra Inggris	S.S. (Sarjana Sastra)
		• Bidang Minat Penerjemahan	
2.	S1	Ilmu Pemerintahan	S.I.P. (Sarjana Ilmu Pemerintahan)
3.	S1	Sosiologi	S.Sos. (Sarjana Sosiologi)
4.	D-III	Administrasi Pajak	A.Md.M. (Ahli Madya Perpajakan)
5.	S1	Administrasi Bisnis	S.A.B. (Sarjana Administrasi Bisnis)
6.	S1	Ilmu Komunikasi	S.I.Kom. (Sarjana Ilmu Komunikasi)
7.	S1	Hukum	S.H. (Sarjana Hukum)
8.	S1	Perpustakaan dan Sains Informasi	S.S.I. (Sarjana Sains Informasi)
9.	S1	Administrasi Publik	S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik)
		• Bidang Minat Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian	S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik)
10.	D-IV	Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi	S.Tr.S.I. (Sarjana Terapan Sistem Informasi)
11.	D-II	Perpustakaan	A.Ma.Pust. (Ahli Muda Perpustakaan)

No.	Jenjang	Nama Program Studi	Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
PROGRAM PASCASARJANA			
1.	S2	Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik	M.A.P. (Magister Administrasi Publik)
2.	S2	Manajemen	M.M. (Magister Manajemen)
		• Bidang Minat Manajemen SDM	M.M. (Magister Manajemen)
		• Bidang Minat Manajemen Pemasaran	M.M. (Magister Manajemen)
		• Bidang Minat Manajemen Keuangan	M.M. (Magister Manajemen)
		• Bidang Minat Manajemen Pendidikan	M.M. (Magister Manajemen)
3.	S2	Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan	M.Pi. (Magister Ilmu Perikanan)
4.	S2	Pendidikan Matematika	M.Pd. (Magister Pendidikan)
5.	S2	Pendidikan Dasar	M.Pd. (Magister Pendidikan)

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001